

**ANALISIS KESESUAIAN METODE PENENTUAN HARGA MELALUI
LEMPAR KOIN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPATU DENGAN
ASAS-ASAS UMUM HUKUM PERJANJIAN**

***ANALYSIS OF THE SUITABILITY OF THE PRICE DETERMINATION
METHOD THROUGH COIN TOSSES IN A SHOE SALE AND PURCHASE
AGREEMENT WITH THE GENERAL PRINCIPLES OF AGREEMENT
LAW***

Sultan Rafi Nanda Besari, Abdullah Fikri

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRAK

Perjanjian jual beli merupakan salah satu perjanjian kerap dijumpai di antara berbagai perjanjian yang ada di tengah masyarakat dan termasuk dalam instrumen penting dalam kegiatan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian metode penentuan harga melalui lempar koin dalam perjanjian jual beli sepatu dengan asas-asas umum dalam hukum perjanjian. Penelitian ini melibatkan analisis terkait asas-asas ilmu hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi ketentuan hukum yang berkenaan terkait objek penelitian. Hasil Penelitian ini adalah bahwa kesesuaian metode penentuan harga melalui lempar koin dalam perjanjian jual beli sepatu dengan asas-asas umum hukum perjanjian sudah sesuai dengan asas-asas umum hukum perjanjian.

Kata Kunci: Jual beli, lempar koin, perjanjian jual beli.

ABSTRACT

A sale and purchase agreement is one of the agreements often found among various agreements in society and is included in important instruments in economic activities. This study aims to analyze the suitability of the price determination method through coin tossing in a shoe sale and purchase agreement with the general principles of contract law. This study involves analysis related to the principles of legal science, legal systematics, and synchronization of legal provisions relating to the object of research. The results of this study are that the suitability of the price determination method through coin tossing in a shoe sale and purchase agreement with the general principles of contract law is in accordance with the general principles of contract law.

Keywords: Buy and sell, coin toss, sale and purchase agreement.

A. PENDAHULUAN

Perjanjian jual beli merupakan salah satu perjanjian kerap dijumpai di antara berbagai perjanjian yang ada di tengah masyarakat dan termasuk dalam instrumen penting dalam kegiatan ekonomi, jual beli melibatkan pertukaran barang atau jasa

Sultan Rafi Nanda Besari

Analisis Kesesuaian Metode Penentuan Harga Melalui Lempar Koin Dalam Perjanjian Jual Beli Sepatu Dengan Asas-Asas Umum Hukum Perjanjian

yang disepakati secara bersama oleh pihak-pihak yang terlibat.¹ Ketentuan jual beli diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada Pasal 1457 yang menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu kesepakatan antar penjual dan juga pembeli, di mana penjual diharuskan untuk memberikan pembeli hak milik atas suatu barang tertentu, dan pembeli juga diharuskan membayar penjual sebagai pembayaran atas barang yang hak kepemilikannya penjual telihkan kepadanya.²

Perjanjian jual beli dapat disebabkan oleh adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang berkomitmen untuk mentaati hak dan kewajiban yang sudah disepakati pada perjanjian yang dibuat.³ Hukum perdata di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal tersebut mempertegas bahwa dibuat secara sah, perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak seperti halnya undang-undang yang berlaku bagi mereka. Tiap pihak dalam suatu perjanjian memiliki keleluasaan untuk menentukan isi, bentuk, serta pelaksanaan perjanjian sesuai dengan kehendak masing-masing. Namun demikian, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan hukum yang diterapkan dan harus selaras dengan kesusilaan.⁴ Perjanjian wajib disertai tindakan yang terdapat timbal balik kepada tiap pihak yang terkait didalamnya. Pada pasal 1313 KUHPerdata juga menjelaskan atau dapat diartikan bahwa perjanjian merupakan peristiwa dimana terdapat satu pihak atau lebih yang berkomitmen kepada satu pihak lain atau lebih dan saling berkomitmen untuk melaksanakan suatu hal.⁵

Para pihak dalam membuat perjanjian wajib mematuhi ketentuan yang tersusun dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut mencantumkan empat persyaratan sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum

¹ Eka Setiawan, “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Antara Pedagang Dengan Peternak Ayam Potong Di Pasar Angso Duo Kota Jambi”, Skripsi, Universitas Batanghari, Jambi, 2023, hlm.1.

² *Ibid*, hlm. 6.

³ Ahmadi Miru, dan Sakka Pati, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 5.

⁴ Haidar Ali, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Karet (Studi Pada Petani Karet Desa Waygalih Kecamatan Tanjung Lampung Selatan)”, Skripsi, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2019, hlm. 1.

⁵ Mina Rabiatul Aisyah *et al*, *Implementasi Hukum Perikatan Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia*, *Letterlijk*, No. 2, Desember 2024, hlm. 5.

dalam pembuatan perjanjian, adanya suatu objek tertentu, bersamaan dengan adanya sebab yang halal.⁶ Keempat persyaratan tersebut dapat dipisahkan menjadi dua kategori, yakni syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif mengandung kesepakatan dan kecakapan para pihak, karena berkenaan langsung dengan subjek atau pelaku perjanjian. Adapun syarat objektif meliputi adanya objek tertentu dan sebab yang halal, lantaran berhubungan dengan substansi atau isi dari perjanjian itu sendiri. Seluruh syarat dalam kedua kategori tersebut manakala telah terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat diakui keabsahannya secara hukum dan mewajibkan tiap pihak untuk tunduk dengan apa yang terlibat di dalamnya.⁷

Metode penentuan harga dalam perjanjian jual-beli kerap dilakukan menggunakan metode negosiasi, lelang, atau biasanya menggunakan harga yang beredar dalam pasar. Berkembangnya perekonomian di Indonesia dan adanya asas kebebasan berkontrak yang menimbulkan banyak fenomena yang beragam pada transaksi jual-beli di tengah masyarakat. Fenomena yang baru ini viral di tengah masyarakat adalah perjanjian jual-beli sepatu dengan menggunakan metode lempar koin sebagai penentu harga suatu barang.⁸ Praktik perjanjian jual-beli sepatu menggunakan metode lempar koin sebagai penentu harga dilakukan oleh pembeli yang ingin menjual sepatunya ke sebuah toko dengan harga jual yang pembeli inginkan, kemudian penjual yang merupakan pemilik usaha juga memiliki harga beli untuk barang yang ingin dijual pembeli agar mendapatkan keuntungan. Kesepakatan antar pihak penjual dan pembeli pun tidak tercapai karena masing-masing merasa bahwa harga yang ditawarkan merupakan harga yang sudah pas dimana, penjual pun menawarkan kepada pembeli untuk melakukan metode lempar koin sebagai penentu harga.⁹

⁶ Eka Setiawan, "Op. Cit. hlm. 2.

⁷Nurwahyudi Saputra Mangarengi, "Penerapan Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Oleh Provider Jasa Pembayaran Dalam Transaksi Game Online", Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021,hlm. 23 – 24.

⁸ Sandy Saputra, "Hukum koin Flip dalam Transaksi Jual Beli Menurut Etika Bisnis Islam", Kumparan.com (online), 7 Desember 2024, dalam <https://kumparan.com/sandy-aja/hukum-koin-flip-dalam-transaksi-jual-beli-menurut-etika-bisnis-islam-241U8639OHP>, diakses pada 12 Januari 2025.

⁹ Ibid.

Sultan Rafi Nanda Besari

Analisis Kesesuaian Metode Penentuan Harga Melalui Lempar Koin Dalam Perjanjian Jual Beli Sepatu Dengan Asas-Asas Umum Hukum Perjanjian

Metode lempar koin dilakukan dengan cara pihak penjual memberikan penawaran kepada pembeli terlebih dahulu terkait harganya jika sisi koin yang dipilih penjual yang terpilih maka harga yang akan dijadikan ketetapan pada perjanjian jual beli ini merupakan harga yang telah ditetapkan si penjual, namun ketika sisi koin yang dipilih oleh pembeli yang terpilih maka harga yang dijadikan ketetapan pada perjanjian jual-beli ini merupakan harga yang ditetapkan oleh pembeli. Ketika pembeli dan penjual sudah sepakat untuk memilih salah satu dari sisi koin maka koin pun dilempar keatas dan ketika koin itu jatuh dan menunjukkan salah satu dari sisi koin yang terlihat maka, sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati dari awal harga yang ditetapkan pada perjanjian jual beli sepatu ini adalah yang memilih sisi koin yang terlihat ketika jatuh.¹⁰

Perjanjian jual-beli yang menggunakan metode lempar koin sebagai penentu harga ini merupakan metode yang berbeda dalam mencapai kesepakatan harga pada perjanjian jual beli. Kepastian barang dan harga merupakan aspek yang penting pada perjanjian jual beli, sebagaimana sudah diuraikan pada Pasal 1458 dijelaskan bahwa jual beli dapat dinyatakan terjadi setelah mencapai kesepakatan terkait barang dan harga. Metode lempar koin,terkait harga yang ditentukan dengan hasil yang belum pasti dan menimbulkan ketidakpastian harga barang sebelum transaksi berlangsung.¹¹ Metode lempar koin dapat dianggap melanggar norma sosial atau hukum lainnya, seperti larangan perjudian pada Pasal 1337 KUHPerdara, pada ketentuan pasal tersebut menegaskan dan menandakan bahwa perjanjian yang dilandasi oleh alasan atau tujuan yang bertolak belakang dengan hukum yang berlaku, norma kesusilaan, maupun prinsip ketertiban umum, dinyatakan batal sejak awal dan tidak diakui secara hukum .

Penggunaan metode lempar koin dalam menentukan hasil suatu perjanjian jual beli dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, karena dianggap menyerupai praktik perjudian. Dalam budaya hukum Indonesia, terdapat

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Siti Fuji Paujiah, “Perjanjian Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Berdasarkan Psal 1458 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah”, *Jurnal Kebaruan*, No. 1, Agustus 2023, hlm. 110.

pemahaman umum bahwa suatu transaksi yang melibatkan unsur untung-untungan tanpa dasar pertimbangan rasional atau ekonomis yang jelas, cenderung dipandang sebagai bentuk perjudian. Persepsi ini semakin kuat ketika hasil transaksi sepenuhnya ditentukan oleh keberuntungan semata, bukan melalui negosiasi atau penilaian obyektif terhadap nilai barang. Pandangan masyarakat yang demikian tidak dapat diabaikan, karena persepsi sosial turut memengaruhi legitimasi suatu perbuatan hukum. Dalam konteks ini, metode lempar koin bukan hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan terhadap integritas perjanjian tersebut. Akibatnya, keabsahan perjanjian jual beli yang ditentukan dengan cara semacam ini dapat dipertanyakan, karena dianggap melanggar asas-asas kepatutan dan ketertiban umum seperti yang sudah dipaparkan di Pasal 1337 KUH Perdata, bahkan bisa saja diasosiasikan dengan larangan perjudian dalam Pasal 303.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar dalam konteks hukum perdata, khususnya terhadap terpenuhinya unsur “hal tertentu” berdasarkan yang disyaratkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Penentuan harga melalui lempar koin bersifat spekulatif dan tidak memberikan kepastian nilai bagi para pihak pada saat perjanjian dibuat. Padahal, dalam asas-asas hukum perdata, suatu perjanjian harus mengandung kejelasan mengenai objek dan harga sebagai bagian dari substansi perikatan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis apakah metode penentuan harga semacam ini dapat dibenarkan secara hukum, atau justru mencederai prinsip kepastian hukum dalam kontrak keperdataan. Berdasarkan pemaparan fakta-fakta diatas, penulis terdorong untuk membuat penelitian terkait perjanjian jual beli dengan metode lempar koin sebagai penentu harga penulis memilih rumusan masalah :

1. Bagaimana kesesuaian metode penentuan harga melalui lempar koin dalam perjanjian jual beli sepatu dengan asas-asas umum dalam hukum perjanjian?

B. PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Asas-Asas Umum dalam Hukum Perjanjian Terhadap Penentuan Harga Melalui Lempar Koin Dalam Perjanjian Jual Beli Sepatu Dengan Metode Lempar Koin Pada Perjanjian Jual Beli Sepatu

Asas hukum berperan sebagai fondasi utama dalam pembentukan suatu peraturan hukum. Setiap peraturan hukum pada hakikatnya dapat ditelusuri kembali kepada asas hukum yang melandasinya. Asas hukum merupakan gagasan dasar yang bersifat universal atau menjadi dasar pemikiran dari ketentuan-ketentuan konkret yang terdapat dalam dan mendasari keseluruhan sistem hukum.¹² Dalam hukum perjanjian, terdapat sejumlah asas fundamental yang menjadi landasan sah dan berlakunya suatu perikatan. Asas-asas ini tidak hanya membentuk kerangka hukum dari setiap perjanjian, tetapi juga menjadi ukuran moral dan rasional terhadap keadilan serta kepastian dalam pelaksanaannya.¹³ Ketika metode lempar koin digunakan sebagai mekanisme untuk menentukan harga dalam transaksi jual beli sepatu, maka perlu dianalisis sejauh mana metode tersebut sejalan atau menyimpang dari asas-asas hukum perjanjian, khususnya asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas kepribadian, dan asas itikad baik.

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah prinsip pada hukum perjanjian yang memberikan hak kepada tiap pihak terkait untuk secara bebas merumuskan, menyusun, dan menentukan ketentuan dalam perjanjian sesuai dengan keinginan masing-masing, sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum, ketertiban umum, maupun norma kesusilaan.¹⁴ Ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".¹⁵ Penggunaan metode lempar koin sebagai sarana penentuan harga merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan ruang bagi pihak penjual dan pembeli untuk tidak hanya menetapkan objek dan harga jual beli, tetapi juga cara atau mekanisme dalam

¹² Johannes Ibrahim Kosasih, *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019 Hlm 27.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Hanny Al Ajib dan Fokky Fuad, Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Flat Pay Sempurna (Jual Beli Putus) dalam Permohonan PT Musica Studios Terhadap Undang-Undang Hak Cipta (PUTUSAN MK No. 63/PUU-XIX/2021), *UNES Law Review*, No. 4, Juni 2024, Hlm 12267

¹⁵ Pasal 1338 KUHPerdara

mencapai kesepakatan tersebut.

Metode lempar koin, meskipun tidak lazim digunakan dalam hukum perdata, Ketika kedua belah pihak secara sukarela sepakat untuk menggunakan metode lempar koin guna menentukan harga jual beli sepatu, maka hal ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak telah dijalankan dengan wajar. Selama metode tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan, serta hasilnya disepakati sebagai mengikat, maka penggunaan metode tersebut dapat dianggap sah dan mengikat secara hukum, sebagaimana layaknya perjanjian biasa yang dibuat atas dasar kesepakatan.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan salah satu asas pokok dalam hukum perjanjian yang menegaskan bahwa suatu perjanjian telah sah dan mengikat sejak adanya kesepakatan antara para pihak, terlepas dari apakah perjanjian tersebut dituangkan secara tertulis atau hanya disampaikan secara lisan. Selama terjadi titik temu kehendak antara dua atau lebih subjek hukum, maka perjanjian dianggap lahir dan menimbulkan akibat hukum.¹⁶

Dalam konteks perjanjian jual beli sepatu yang menggunakan metode lempar koin sebagai sarana penentuan harga, asas konsensualisme tetap relevan dan menjadi dasar keabsahan perikatan. Meskipun metode lempar koin mengandung unsur kebetulan, yang menentukan besaran harga bukan dari negosiasi nilai ekonomis secara langsung, namun inti dari asas konsensualisme tetap terpenuhi, yakni adanya persetujuan bersama mengenai cara penentuan harga dan pelaksanaan jual beli. Artinya, perjanjian tersebut tetap melahirkan kewajiban hukum bagi masing-masing pihak sesuai hasil lemparan koin yang telah disepakati sebagai dasar.

3. Asas *Pacta Sun Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian yang mencerminkan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat, sehingga tiap pihak yang terlibat wajib menjalankan isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati

¹⁶ Dhira Utari Umar, Penerapan Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata, *Lex Privatum*, No. 1, maret 2020, Hlm 39.

bersama. Dengan kata lain, perjanjian yang lahir atas dasar kesepakatan yang sah memiliki kedudukan hukum yang sama kuatnya seperti peraturan perundang-undangan bagi para pihak yang membuatnya.¹⁷

Ketentuan ini secara langsung tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdara, yang menegaskan bahwasannya tiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi semua pihak yang menyepakatinya.¹⁸ Lebih lanjut, perjanjian tersebut tidak bisa dibatalkan atau diubah oleh satu pihak saja, kecuali atas persetujuan bersama semua pihak atau terdapat alasan hukum yang secara eksplisit dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Jual beli sepatu yang menggunakan metode lempar koin untuk menentukan harga, asas *pacta sunt servanda* tetap berlaku secara penuh. Apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk menjadikan hasil lemparan koin menjadi dasar penetapan harga jual beli, maka kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Meskipun metode flip coin mengandalkan unsur keberuntungan, selama kesepakatan penggunaan metode tersebut dibuat secara sadar, tanpa paksaan, dan memenuhi syarat sah perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka hasilnya tidak bisa dibatalkan sepihak hanya karena hasilnya tidak menguntungkan salah satu pihak. Para pihak tetap terikat untuk melaksanakan hasil perjanjian tersebut, sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*.

4. Asas Kepribadian

Asas kepribadian jika ditautkan dalam hukum perjanjian akan menegaskan bahwasanya sebuah perjanjian hanya mengikat dan memberikan konsekuensi hukum kepada para pihak yang secara langsung membuat perjanjian tersebut.¹⁹ Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1340 KUH Perdata, yang menegaskan bahwasannya suatu perjanjian tidak akan bisa memberikan hak atau menimbulkan kewajiban kepada pihak ketiga, terkecuali pada keadaan yang diperbolehkan menurut hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 1317

¹⁷ Syaeful Bahri dan Jawade Hafidz, Penerapan Asas *Pacta Sun Servanda* pada Testament yang dibuat di hadapan Notaris dalam Perspektif Keadilan, Jurnal Akta, No 2, Juni 2017, Hlm 154.

¹⁸ Pasal 1338 KUHPerdara

¹⁹ Niru Anita Sanga, Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, Binamulia Hukum, No 2, Desember 2018, hlm 117.

KUH Perdata. Tujuan dari prinsip ini adalah memberikan perlindungan terhadap hak serta kepentingan setiap individu yang turut serta dalam proses perjanjian, akibatnya tidak akan ada pihak luar yang dirugikan atau diuntungkan tanpa persetujuan.²⁰ Dalam hal tertentu, perjanjian memang dapat dibuat untuk kepentingan pihak ketiga, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1317 dan 1318 KUH Perdata, namun harus memenuhi syarat khusus dan memiliki tujuan hukum yang jelas.

Dalam konteks jual beli sepatu menggunakan metode lempar koin sebagai penentu harga, asas kepribadian tetap relevan dan menjadi batasan penting. Transaksi ini bersifat personal antara penjual dan pembeli, yang secara sukarela sepakat untuk menggunakan mekanisme lempar koin sebagai bentuk penentuan harga. Hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian ini semata-mata berlaku serta mengikat para pihak yang membuatnya, sementara pihak ketiga tidak dapat mengklaim hak atas hasil kesepakatan, maupun menanggung kerugian akibat mekanisme yang disepakati, karena mereka tidak terlibat secara langsung dalam pembentukan perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun metode yang digunakan dalam transaksi bersifat tidak konvensional, prinsip kepribadian tetap dijaga karena perjanjian tersebut lahir dari kesadaran dan persetujuan yang terjadi secara tidak langsung dari para pihak yang terlibat.

5. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan asas hukum yang terdapat pada hukum perjanjian yang mewajibkan tiap pihak agar bersikap jujur, adil, dan menguntungkan satu sama lain baik pada proses pembentukan ataupun pelaksanaan suatu perjanjian. Hal ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang secara tegas menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dijalankan dengan itikad baik. Asas ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, melainkan juga sebagai norma hukum yang mengikat. Ia menuntut agar setiap perjanjian tidak semata-mata dilandasi oleh persetujuan formal, namun juga dibingkai oleh kepatutan, kesetaraan posisi, dan saling percaya antar pihak. Oleh karena itu, asas ini menjadi tolok ukur dalam

²⁰ Ibid

Sultan Rafi Nanda Besari

Analisis Kesesuaian Metode Penentuan Harga Melalui Lempar Koin Dalam Perjanjian Jual Beli Sepatu Dengan Asas-Asas Umum Hukum Perjanjian

menilai apakah suatu perjanjian dilakukan secara adil dan dapat diterima dalam pergaulan hukum masyarakat.

Dalam konteks jual beli sepatu dengan metode lempar koin sebagai penentu harga, penerapan asas itikad baik menjadi sangat penting. Metode lempar koin mengandung unsur keberuntungan yang menyebabkan ketika kedua belah pihak telah menyepakati mekanisme ini secara sadar, tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan, maka transaksi tersebut tetap dapat dikatakan dijalankan dengan itikad baik. Metode lempar koin penting untuk dipastikan bahwa metode tersebut tidak digunakan untuk mengecoh atau mencurangi salah satu pihak, melainkan sebagai bentuk kesepakatan alternatif yang transparan dan saling menguntungkan. Selama nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, dan kepatutan dijunjung tinggi dalam pelaksanaan perjanjian, maka asas itikad baik tetap terlindungi dan dapat menjamin sahnyanya perjanjian tersebut menurut hukum perdata Indonesia.

Penggunaan metode lempar koin sebagai penentu harga dalam transaksi jual beli sepatu pada dasarnya telah memenuhi asas-asas dalam hukum perjanjian perdata, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas kepribadian, serta asas itikad baik. Metode lempar koin dalam asas kebebasan berkontrak sudah memenuhi karena para pihak diberi ruang untuk menentukan sendiri isi dan cara pelaksanaan perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Metode lempar koin menjadi bentuk inovatif yang diputuskan bersama berdasarkan kemauan sukarela bagi dua belah pihak sebagai cara penentuan harga. Asas konsensualisme juga terpenuhi, karena perjanjian dianggap sah ketika telah terjadi kesepakatan, termasuk terhadap mekanisme penetapan harga tersebut.

Penerapan asas pacta sunt servanda menjadikan hasil kesepakatan yang dalam perjanjian ini adalah harga, dimana harga yang ditentukan lewat lempar koin merupakan sesuatu yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh kedua pihak. Asas kepribadian pun juga sudah memenuhi, karena perjanjian dan dampaknya hanya berlaku bagi para pihak yang membuat kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga. Selama proses dilakukan secara terbuka, jujur, dan tanpa unsur manipulasi, asas itikad baik juga tetap terimplementasi. Oleh karena itu, meskipun metode lempar

koin tampak tidak konvensional, selama dilandasi oleh kesepakatan, keterbukaan, dan kepatutan, mekanisme tersebut tetap sesuai dengan asas-asas dalam hukum perjanjian dan tidak mengurangi keabsahan perjanjian jual beli yang dibuat.

Dalam praktik perjanjian jual beli kejelasan terhadap objek perjanjian seperti harga merupakan unsur esensial yang harus dipenuhi demi menjamin keabsahan perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Penetapan harga melalui metode lempar koin memang mengandung unsur keberuntungan, namun tidak membuat isi dalam suatu akad itu menjadi tidak jelas karena adanya persetujuan atau kesepakatan antar pihak mengenai mekanisme tersebut dan juga terhadap hasilnya sebagai dasar nilai transaksi. Metode lempar koin dalam penentuan harga tetap memberikan kepastian hukum mengenai harga yang disepakati, dan tidak memenuhi kriteria ketidakpastian atau gharar yang dapat membatalkan perjanjian menurut hukum perdata. Penggunaan metode lempar koin tidak dimaksudkan sebagai bentuk pertaruhan, melainkan sebagai metode alternatif yang telah disepakati bersama secara sukarela dan tanpa tekanan. Oleh sebab itu, metode ini tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejelasan dalam hukum perdata, serta tidak bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian dan asas-asas dalam perjanjian

C. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai tinjauan yuridis keabsahan perjanjian jual beli sepatu terhadap penentuan harga dengan metode lempar koin, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penggunaan metode lempar koin dalam penentuan harga jual beli sepatu telah sesuai dengan asas-asas dalam perjanjian. Metode ini mencerminkan pelaksanaan asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, pacta sunt servanda, kepribadian, dan itikad baik, karena dilakukan atas dasar kesepakatan, tanpa paksaan, serta tidak melibatkan pihak ketiga. Dengan demikian, meskipun tidak lazim, metode lempar koin tetap sesuai dengan asas-asas dalam perjanjian yang berlaku dan tidak mengurangi keabsahan hukum dari perjanjian tersebut.
2. Lempar koin sebagai metode penentuan harga juga menunjukkan penerapan asas kepribadian dan itikad baik. Proses dilakukan secara

Sultan Rafi Nanda Besari

Analisis Kesesuaian Metode Penentuan Harga Melalui Lempar Koin Dalam Perjanjian Jual Beli Sepatu Dengan Asas-Asas Umum Hukum Perjanjian

sukarela dan tidak melibatkan campur tangan pihak ketiga, sehingga mencerminkan adanya kehendak bebas dari para pihak yang membuat perjanjian. Oleh karena itu, metode ini, meskipun tidak konvensional, tetap dianggap sah secara yuridis selama dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Miru, A., dan S. Pati. Hukum Perjanjian. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Kosasih, J. I. Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Publikasi Ilmiah

Ali, H. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Karet (Studi pada Petani Karet Desa Waygalih Kecamatan Tanjung Lampung Selatan). Skripsi, Universitas Bandar Lampung, 2019.

Al Ajib, H., dan F. F. Fuad. "Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Flat Pay Sempurna (Jual Beli Putus) dalam Permohonan PT Musica Studios terhadap Undang-Undang Hak Cipta (Putusan MK No. 63/PUU-XIX/2021)." *UNES Law Review*, No. 4, Juni 2024.

Aisyah, M. R., dkk. "Implementasi Hukum Perikatan dalam Transaksi E-commerce di Indonesia." *Letterlijk*, No. 2, Desember 2024.

Bahri, S., dan J. Hafidz. "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda pada Testament yang Dibuat di Hadapan Notaris dalam Perspektif Keadilan." *Jurnal Akta*, No. 2, Juni 2017.

Mangarengi, N. S. Penerapan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh Provider Jasa Pembayaran dalam Transaksi Game Online. Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

Paujiah, S. F. "Perjanjian Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdata Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah." *Jurnal Kebaruan*, No. 1, Agustus 2023.

Sanga, N. A. "Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum*, No. 2, Desember 2018.

Setiawan, E. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Antara Pedagang Dengan Peternak Ayam Potong di Pasar Angso Duo Kota Jambi. Skripsi, Universitas Batanghari, 2023.

Sultan Rafi Nanda Besari

Analisis Kesesuaian Metode Penentuan Harga Melalui Lempar Koin Dalam Perjanjian Jual Beli Sepatu Dengan Asas-Asas Umum Hukum Perjanjian

Umar, D. U. “Penerapan Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata.” *Lex Privatum*, No. 1, Maret 2020.

Website (TNR 12, Bold, Capitalize Each Word)

Saputra, S. “Hukum Koin Flip dalam Transaksi Jual Beli Menurut Etika Bisnis Islam.” *Kumparan.com*, 7 Desember 2024. <https://kumparan.com/sandy-aja/hukum-koin-flip-dalam-transaksi-jual-beli-menurut-etika-bisnis-islam-241U8639OHP>. Diakses 12 Januari 2025.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata